

KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI

2023

PERBUP KAB. PASER NO. 57, BD 2023/NO. 57, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM
PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

- ABSTRAK :
- Penanganan stunting merupakan program prioritas nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa/Kelurahan; bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan, Penanganan, dan Penurunan Stunting Terintegrasi.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017

tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Desa/Kelurahan dalam pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan Konvergensi pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, sesuai peran dan kewenangan. Tujuan peraturan ini adalah untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting secara terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan. Desa dan Kelurahan memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penurunan Stunting terintegrasi di tingkat Desa dan Kelurahan. Upaya pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting terintegrasi dilakukan melalui konvergensi pencegahan, penanganan dan penurunan Stunting termasuk pengalokasian anggaran dalam APB Desa dan APBD. Selanjutnya diatur mengenai jenis kegiatan sesuai kewenangan desa/kelurahan, konvergensi pencegahan, penanganan dan penurunan stunting terintegrasi, strategi edukasi kesehatan dan gizi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2023.